

# KEBIJAKAN FORMULASI WEWENANG KOMISI NASIONAL HAM DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN HAM TERPADU

Ni Putu Tisna Dewi Kusumantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [tisna.kusumantari@gmail.com](mailto:tisna.kusumantari@gmail.com)  
I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ari\\_krisnawati@unud.ac.id](mailto:ari_krisnawati@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p19>

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta menganalisa kebijakan formulasi antara penyidik Komisi Nasional HAM dengan penyidik Jaksa Agung agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu. Penulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan instrumen hukum atau produk hukum serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penulisan kepustakaan seperti bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan bahan hukum sekunder berupa buku, literatur, serta jurnal terkait kewenangan Komisi Nasional HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya kewenangan Komisi Nasional HAM menyebabkan ketidakefektifan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran HAM dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dalam prakteknya, banyaknya permasalahan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dikarenakan adanya perbedaan pemahaman antara Komisi Nasional HAM dan Jaksa Agung. Sehingga, kebanyakan perkara tersebut hanya sampai pada Kejaksaan Agung dan tidak ditindaklanjuti hingga ke peradilan HAM. Dalam menangani permasalahan tersebut, diupayakan suatu mekanisme efektif dan efisien untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dengan tetap menyelaraskan kebijakan formulasi dalam Peradilan HAM agar menciptakan sistem peradilan terpadu.*

**Kata Kunci :** Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM, Pengadilan HAM

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific work is to examine the authority of the Human Rights Court and analyze the formulation of policies between investigators from the National Human Rights Commission and investigators at the Attorney General in order to create an integrated human rights justice system. This writing uses a normative research method with a legal instrument or legal product approach as well as a conceptual approach. The sources of legal materials used were obtained from literature writing such as primary legal materials in the form of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court and secondary legal materials in the form of books, literature, and journals related to the authority of the National Commission on Human Rights. The results of this study indicate that the weak authority of the National Commission on Human Rights has resulted in the ineffectiveness of the process of inquiry and investigation into human rights violations in the Human Rights Courts in Indonesia. In practice, many cases of human rights violations have not been resolved due to differences in understanding between the National Commission on Human Rights and the Attorney General. Thus, most of these cases only reach the Attorney General's Office and are not followed up to the Human Rights Court. In dealing with these problems, an effective and efficient mechanism is being sought to resolve cases of human rights violations in Indonesia while still aligning policy formulations in the Human Rights Court in order to create an integrated justice system.*

*Keywords: Human Rights, National Human Rights Commission, Human Rights Court*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam reformasi ketatanegaraan, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri mutlak dari konsep Negara hukum adalah adanya suatu jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Jaminan Hak Asasi Manusia ini kemudian tercermin dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah dicantumkan terkait pengaturan Hak Asasi Manusia (atau yang selanjutnya disingkat HAM). Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Tidak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dikarenakan mekanisme regulasi masih menyisakan banyak persoalan.

Dengan adanya Peradilan HAM dan Lembaga Komisi Nasional HAM, upaya perlindungan HAM memiliki beberapa landasan dasar, yaitu landasan normatif yang berupa Undang-Undang Dasar, HAM Nasional, Komisi Nasional HAM, dan Peradilan HAM, dimana dapat memungkinkan untuk menangani berbagai pelanggaran HAM sampai di proses di pengadilan, yaitu Pengadilan HAM.<sup>2</sup> Dalam menegakkan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, diawali dengan dibentuknya Pengadilan HAM, dengan maksud dibuat untuk menjamin terwujudnya hak asasi manusia serta menjamin adanya perlindungan kepada individu atau kelompok yang terkait dengan keadilan dan keamanan untuk menghapuskan pelanggaran HAM.<sup>3</sup> Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang menangani kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tergolong pelanggaran HAM berat. Secara umum, Undang-Undang Pengadilan HAM mengatur beberapa kekhususan proses beracara pidana yang bertolak belakang dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu kekhususan adalah pada Komnas HAM yang diberikan wewenang dalam melakukan penyelidikan sedangkan Jaksa Agung diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan sekaligus penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat.

Jika dilihat dari praktiknya, proses pelaksanaan penyidikan dan penuntutan dalam Pengadilan HAM dirasa kurang efektif dikarenakan keterbatasan kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Komnas HAM yang terbatas hanya pada tahap melakukan penyelidikan. Hal ini berpengaruh terhadap hasil daripada proses penyidikan itu sendiri karena keterbatasan wewenang yang dimiliki Komnas HAM. Dalam Pengadilan HAM, Jaksa Agung ditunjuk serta ditugaskan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum. Sehingga dengan adanya dua pihak yang terlibat dalam proses beracara di dalam Pengadilan HAM yaitu Jaksa Agung dan Komnas HAM, seringkali hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dipatahkan oleh

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 343.

<sup>2</sup> Hikmawati, Puteri. "Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad Hoc." *Kajian* 17, No.1 (2016): 5.

<sup>3</sup> Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 1 (2019): 89-106.

Jaksa Agung selaku penuntut umum sekaligus penyidik.<sup>4</sup> Di samping itu, Jaksa Agung berhak mengembalikan hasil penyelidikan kepada Komnas HAM apabila dirasa kurang lengkap. Hal inilah yang menjadi penghambat proses di Pengadilan HAM hingga berujung mengalami kebuntuan dan tujuan awal didirikannya Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang dipercaya dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM tidak tercapai.

Pada studi terdahulu telah ada beberapa penelitian yang membahas hal serupa, yaitu penelitian yang berjudul "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)" yang ditulis oleh Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo dimana menjelaskan mengenai kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur kurang efektif. Hal ini dikarenakan lemahnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM akibat adanya ketidakselarasan pemahaman dengan Jaksa Agung. Sedangkan, penelitian lainnya yang berjudul "Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia" yang ditulis oleh Nandang Kusnadi menjelaskan mengenai perbedaan pendapat dalam proses penyidikan yang memperlambat jalannya proses penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini dikarenakan, pengaturan yang ada di Pengadilan HAM masih berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak dicantumkan proses penyelesaian perbedaan pendapat yang terjadi diantara penyidik, penyidik serta penuntut umum. Dengan berkaca pada kedua penelitian diatas maka dari itu penulis ingin membahas lebih khusus dengan menyangkutpautkan kewenangan penyelidikan Komnas HAM dengan penyidikan Jaksa Agung dalam Pengadilan HAM agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu.

Berkaitan dengan adanya permasalahan diatas, maka penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut dengan judul "**Kebijakan Formulasi Wewenang Komisi Nasional HAM Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menciptakan Sistem Peradilan HAM Terpadu**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat menguraikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ilmiah ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan HAM ditinjau dari kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi antara penyidik Komisi Nasional HAM dengan penyidik Jaksa Agung dalam Pengadilan HAM agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini antara lain guna mengidentifikasi kewenangan Pengadilan HAM ditinjau dari kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisa kebijakan formulasi antara penyidik Komisi

---

<sup>4</sup> Anaada, Demis F. "Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham." *Lex Privatum* 6, No. 4 (2018): 3.

Nasional HAM dengan penyidik Jaksa Agung dalam Pengadilan HAM agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu.

## **2. Metode Penelitian**

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif, dimana penelitian normatif ini biasanya disebut dengan *normative legal research*. Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan didalamnya, yakni pendekatan instrumen hukum atau produk hukum dan pendekatan konseptual. Disamping itu, penulis melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang ditemukan dari penulisan kepustakaan seperti bahan-bahan hukum primer yakni semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang dibahas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penulisan ini juga menggunakan sejumlah bahan sekunder yakni berupa buku, literatur yang terkait, dan jurnal-jurnal yang relevan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif.<sup>5</sup> Analisa deskriptif juga digunakan dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menguraikan secara detail terhadap suatu permasalahan agar nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Kewenangan Pengadilan HAM Ditinjau Dari Kompetensi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang dibentuk dalam peradilan umum sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara pelanggaran HAM berat.<sup>6</sup> Dalam hal kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu kasus, disebutkan terdapat dua jenis kompetensi yakni kompetensi relatif yaitu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan terkait pembagian kekuasaan untuk mengadili suatu kasus pada pengadilan sejenis sesuai dengan wilayah hukumnya dan kompetensi absolut yakni berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan untuk mengadili suatu kasus dengan didasarkan pada objek atau materi pokok perkaranya.

Berbicara mengenai lingkup kompetensi relatif dari Pengadilan HAM, dapat dilihat pada Keputusan tentang Pembentukan Pengadilan HAM yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 juga menyebutkan tentang lingkup kompetensi relative dari Pengadilan HAM yaitu daerah hukum Pengadilan HAM meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Sebagai ketentuan peralihan, oleh Pasal 45 ayat (1) *jo*. Ayat (2) ditentukan pada saat mulai berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 pada tanggal 25 November 2000, dibentuk Pengadilan HAM, sebagai berikut :

- 1) Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan daerah hukum yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang terdiri dari

---

<sup>5</sup> Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 118

<sup>6</sup> Hikmawati, Puteri, *Op.Cit*, 11.

Provinsi : Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung , Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.

- 2) Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi : Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar dengan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku , Maluku Utara, dan Irian Jaya.
- 4) Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Medan dengan daerah hukum yang meliputi wilayah provinsi : Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Daerah Istimewa Aceh.<sup>7</sup>

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kompetensi absolut Pengadilan HAM yang hanya terbatas pada perkara pelanggaran HAM yang berat.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang diluar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Pengaturan tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia apabila diketahui melakukan pelanggaran HAM berat di luar batas wilayahnya, dengan tetap berlandaskan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mendefinisikan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, kasus-kasus yang menjadi pelanggaran HAM diluar dari definisi pelanggaran HAM berat tidak dapat dijadikan objek perkara di Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat antara lain :<sup>9</sup>

- a. Kejahatan genosida, yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimaksudkan untuk menghancurkan bahkan memusnahkan sebagian ataupun seluruh kelompok agama, bangsa, ataupun ras dengan cara seperti, membunuh bagian anggota kelompok, menciptakan kondisi mental maupun fisik yang berat bagi anggota kelompok, memaksakan Tindakan dalam mencegah kelahiran didalam kelompok, dan lain sebagainya.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan salah satu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dimaksudkan sebagai bagian dari serangan dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, berupa pembunuhan, perbudakan, perampasan hak asasi manusia, penyiksaan, serta kejahatan lainnya yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Tidak semua kasus pelanggaran HAM berat berada dalam lingkup kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan HAM. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 6 UU No. 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM ditujukan pada individu yang dimana menentukan bahwa Pengadilan HAM tidak memiliki wewenang untuk menangani

<sup>7</sup> Asrullah, Fadli Yasser Arafat Juanda, dan Ika Novitasari. "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 3, No. 1 (2020): 38-53.

<sup>8</sup> Hesti Zahrona Nurul R, Felix Juanardo W, dan Sang Ayu Made Tamara. "Integrated Settlement Mechanism Sebagai Upaya Mewujudkan State Responsibility Melalui Rekonstruksi Komnas Ham Dan Pengadilan Ham Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 1, No. 1 (2020): 164-192.

<sup>9</sup> Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Bandung, Prenada Media Group, 2013), 118.

serta memutus kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya pelanggaran, sebagaimana serupa dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Statuta Roma.<sup>10</sup>

### **3.2 Kebijakan Formulasi Antara Penyelidik Komisi Nasional HAM dengan Penyidik Jaksa Agung dalam Pengadilan HAM agar Tercipta Sistem Peradilan HAM Terpadu**

Komisi Nasional HAM merupakan suatu Lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan mempunyai kedudukan setara dengan Lembaga negara lainnya yang mempunyai tugas melakukan pengkajian, penelitian, serta pemantauan terhadap hak asasi manusia. Kewenangan Komisi Nasional HAM dalam pengadilan hanya terbatas pada penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan, tahap penyidikan merupakan kewenangan daripada Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penyelidikan, Komnas HAM membentuk suatu Lembaga yang disebut Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dalam hal melakukan penyelidikan memiliki maksud untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena melihat Komnas HAM dibentuk sebagai Lembaga yang berdiri sendiri atau bersifat independen. Dengan adanya kewenangan tersebut, efektivitas kinerja Komnas HAM seringkali dikatakan tidak memiliki pengaruh besar terhadap upaya penanganan kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih sangat lemahnya kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, dengan fakta bahwa dari sekian banyaknya hasil penyelidikan pelanggaran kasus HAM berat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sehingga menjadi salah satu faktor menghambat jalannya proses penyidikan di Kejaksaan Agung.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelusuran bahan hukum dalam jurnal yang berjudul "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)" yang ditulis oleh Viddy Firmandiaz dan Jadmiko Anom Husodo pada intinya menjelaskan bahwa apabila suatu kasus tersebut diambil alih dan ditangani langsung oleh Kejaksaan Agung, kemungkinan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPP HAM berbeda dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sehingga penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat tersebut menjadi tidak efisien. Sebagaimana dalam praktek terdahulu yang menjadi contoh nyata atas ketimpangan hasil penyelidikan oleh KPP HAM dengan hasil penyidikan Kejaksaan Agung yaitu pada kasus Timor-Timur dimana hasil penyelidikan oleh KPP HAM dengan dakwaan yang diumumkan oleh Kejaksaan Agung memiliki perbedaan karena tidak dalam satu lingkup pemahaman yang sama. Ketimpangan atas perbedaan tersebut menyebabkan

---

<sup>10</sup> Prasetyo, Teguh, dan Jeferson Kameo. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2019): 143-154.

<sup>11</sup> Suhardin, Abdul Wahid, dan Abid Zamzami. "Eksistensi Komnas HAM Indonesia dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan dengan Pelanggaran HAM." *Dinamika* 27, No. 2 (2021): 276.

ketidakefektifan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM tersebut.<sup>12</sup> Menurut pendapat Enny Soeprapto, dengan adanya pemisahan lembaga pelaksana yang bertugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran HAM berat mengakibatkan ketidaklancaran penyelesaian perkara karena perbedaan perspektif masing-masing pihak dimana dalam hal ini Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung dalam menangani permasalahan Pelanggaran HAM berat beserta berbagai aspeknya.<sup>13</sup>

Perlu diketahui bahwa hubungan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dengan Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum dalam Penegakan Hukum terhadap pelanggaran HAM berat mengacu pada Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimana apabila hasil penyelidikan oleh Komnas HAM masih dirasa kurang lengkap maka penyidik yaitu Jaksa Agung berhak mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada Komnas HAM selaku penyelidik dengan dilampirkan petunjuk yang dapat berupa keterangan saksi agar penyelidikan tersebut menjadi akurat.<sup>14</sup> Oleh Jaksa Agung sebagai penyidik diberikan waktu 30 hari untuk melengkapi kekurangan tersebut. Kewenangan Komnas HAM selaku penyelidik yang hanya sebatas melakukan penyelidikan selalu mengalami kesulitan dalam pemanggilan saksi-saksi yang akan diperiksa karena saksi tersebut mempunyai hak untuk menolak hadir, sehingga dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM tidak dapat memanggil saksi secara paksa. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kurang jelasnya makna dalam pengaturan pasal 20 UU Pengadilan HAM tersebut dengan tidak ada solusi terkait perbedaan pemahaman antara penyelidik dan penyidik, kelemahan kewenangan Komnas HAM dalam melakukan pemanggilan saksi-saksi serta konsekuensi perbaikan berkas apabila melebihi 30 hari. Dengan demikian, problematika-problematika tersebut sebagaimana dijelaskan diatas yang menyebabkan ketidakpastian hukum khususnya dalam penanganan kasus HAM di Indonesia.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik sekaligus penuntut. Komnas HAM sebagai penyelidik tidak mempunyai wewenang lebih lanjut akan hal tersebut karena proses tersebut terpisah dari proses penyelidikan. Dengan adanya perbedaan pemahaman antara penyelidik dan penyidik dalam Pengadilan HAM, dirasa saling melempar kewenangan dalam proses penyelidikan. Dalam praktik sistem peradilan pidana, kedudukan dan kewenangan penyelidik dan penyidik dilaksanakan oleh suatu instansi yaitu Kepolisian. Sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara penyelidik dengan penyidik dalam proses penyelesaian perkara, masih bisa dipahami sebagai miskomunikasi semata. Wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan, mempunyai peran dasar dalam menyelidiki dan menerima laporan atau pengaduan

---

<sup>12</sup> Firmandiaz, Viddy dan Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4, No. 1 (2020): 92-103.

<sup>13</sup> Yacub, Muhammad Tahta Rona. "Carut Marutnya Komnas HAM." *psbhfhunila.org*. 2020. URL : <https://psbhfhunila.org/2020/05/09/carut-marutnya-komnas-ham/>. Diakses pada 20 Desember 2022, Pukul 16.46 Wita.

<sup>14</sup> Adi Kusuma, Ganes. "Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Banua Law Review* 3, No. 2 (2021): 174.

terhadap pelanggaran HAM berat, serta bertugas melakukan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa yang telah dilaporkan tersebut.<sup>15</sup>

Dalam konteks menegakkan hukum bagi seseorang yang melanggar Hak Asasi Manusia tergolong HAM berat, hasil penyidikan yang lengkap memegang peranan yang sangat penting nantinya guna melakukan penuntutan di dalam proses peradilan HAM. Dengan adanya keterbatasan wewenang Komnas HAM yang terbatas dalam melakukan penyelidikan, nantinya akan memengaruhi hasil penyidikan oleh Jaksa Agung. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dikarenakan adanya perbedaan pemahaman. Oleh karena itu, untuk menunjang supaya terselesainya perkara pelanggaran HAM maka diperlukannya pemahaman yang selaras antara Komnas HAM selaku penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan dengan Jaksa Agung selaku penyidik yang bertugas melakukan penyidikan.

Jika kita melihat pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga penanganan terhadap perkara Narkotika menjadi lebih efektif karena ditangani langsung oleh lembaga tersebut dan tidak dilakukan pelimpahan wewenang pada saat penyelidikan maupun penyidikan. Komnas HAM sebagai lembaga Negara yang menangani masalah Hak Asasi Manusia sudah seharusnya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran HAM secara independen. Dengan kewenangan tersebut, penanganan pelanggaran HAM akan lebih fokus dan dapat disidik secara maksimal oleh satu lembaga saja. Dengan melihat kinerja Komnas HAM dalam menangani pelaporan terhadap kasus pelanggaran HAM pada Tahun 2017 menunjukkan dari 5746 berkas yang masuk sebanyak 5387 telah dianalisis dan ditindaklanjuti.<sup>16</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa telah terlihat keseriusan Komnas HAM dalam menangani permasalahan HAM. Sehingga sudah selayaknya Komnas HAM diberikan kewenangan melakukan Penyidikan untuk memaksimalkan penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia.<sup>17</sup>

Terhadap ketidaklengkapan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung dikarenakan keterbatasan wewenang oleh Komnas HAM, dalam hukum acara peradilan HAM terdapat prosedur yang diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : apabila jangka waktu penyidikan yang telah mendapat perpanjangan dari Ketua Pengadilan HAM yakni paling lama 90 hari telah dinyatakan habis, sedangkan penyidikan masih belum dapat diselesaikan maka Ketua Pengadilan HAM memberikan kesempatan dalam melakukan penyidikan dan mendapat perpanjang waktu paling lama 60 hari. Bilamana batas waktu yang telah disebutkan sebelumnya masih tidak cukup untuk memperoleh barang bukti maka diwajibkan untuk dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum. Setelah surat tersebut dikeluarkan, penyidikan otomatis diberhentikan dan hanya dilanjutkan jika ditemukan alasan maupun bukti lainnya yang memperkuat serta dapat melengkapi hasil penyidikan sehingga

<sup>15</sup> Aji Utomo, Nurrahman. "Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (*Deconstruction of Investigative Relation in Gross Human Rights Violations*).*" Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2019): 818.

<sup>16</sup> Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018) , 308.

<sup>17</sup> Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, No. 3 (2022): 467-474.

penyidikan tersebut harus dilanjutkan untuk dilakukan penuntutan. Bilamana korban maupun keluarganya tidak menerima jika penyidikan tersebut diberhentikan, maka korban maupun keluarganya mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat dan bahan-bahan hukum diatas, maka perlu perubahan kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu sebagai berikut: "Penanganan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu sedangkan Jaksa Agung melakukan penuntutan ke Pengadilan HAM."

#### **4. Kesimpulan**

Dalam hal kewenangan atau kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu kasus, disebutkan terdapat dua jenis kompetensi yakni kompetensi relatif yaitu berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan terkait pembagian kekuasaan untuk mengadili suatu kasus pada pengadilan sejenis sesuai dengan wilayah hukumnya dan kompetensi absolut yakni berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pengadilan untuk mengadili suatu kasus dengan didasarkan pada objek atau materi pokok perkaranya. Yang termasuk lingkup kompetensi relatif yaitu daerah hukum Pengadilan HAM meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Sedangkan, yang termasuk lingkup kompetensi absolut Pengadilan HAM hanya terbatas pada perkara pelanggaran HAM berat, kecuali perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Kewenangan Komisi Nasional HAM dalam pengadilan hanya terbatas pada penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat sedangkan tahap penyidikan merupakan kewenangan daripada Jaksa Agung. Berkaitan dengan banyak perbedaan pemahaman antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung dalam hasil penyelidikan serta penyidikan, maka perlu perubahan kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu. Kebijakan formulasi tersebut sebagai berikut: "Penanganan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara HAM berat dilakukan oleh Komnas HAM agar tercipta sistem peradilan HAM terpadu sedangkan Jaksa Agung melakukan penuntutan ke Pengadilan HAM." Dengan demikian, dalam menangani permasalahan pelanggaran HAM tersebut, diupayakan suatu mekanisme efektif, efisien, serta sistem peradilan HAM terpadu untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan tetap menyelaraskan pemahaman antara kedua lembaga yang melakukan penyidikan dan penyelidikan perkara pelanggaran HAM. Salah satu penerapan yaitu dengan menyerahkan kewenangan penyelidikan dan penyidikan ke Komnas HAM secara langsung agar proses penanganan pelanggaran HAM menjadi maksimal dan tidak tertunda-tunda sedangkan penuntutan diserahkan ke Jaksa Agung.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

---

<sup>18</sup> Rizaldi, Angga dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 10 (2020): 1-14.

- Asikin, Zainal, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta, Rajawali Pers, 2015).
- Kania, Dede. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global* (Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018).
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Bandung, Prenada Media Group, 2013).

### **Jurnal**

- Adi Kusuma, Ganes. "Eksistensi Kejaksaaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Banua Law Review* 3, No. 2 (2021).
- Anaada, Demis F. "Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham." *Lex Privatum* 6, No. 4 (2018).
- Aji Utomo, Nurrahman. "Dekonstruksi Kewenangan Investigatif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (*Deconstruction of Investigative Relation in Gross Human Rights Violations*)." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 4 (2019).
- Asrullah, Fadli Yasser Arafat Juanda, dan Ika Novitasari. "Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 3, No. 1 (2020).
- Firmandiaz, Viddy dan Jadmiko Anom Husodo. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Indonesia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)." *Res Publica* 4, No. 1 (2020).
- Hermanto, Bagus. "Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila Dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 1 (2019).
- Hesti Zahrona Nurul R, Felix Juanardo W, dan Sang Ayu Made Tamara. "*Integrated Settlement Mechanism* Sebagai Upaya Mewujudkan *State Responsibility* Melalui Rekonstruksi Komnas Ham Dan Pengadilan Ham Di Indonesia." *Jurnal Studia Legalia* 1, No. 1 (2020).
- Hikmawati, Puteri. "Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad Hoc." *Kajian* 17, No.1 (2016).
- Nurani, Risma Sri. "Aktualisasi Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 2, No. 3 (2022).
- Prasetyo, Teguh, dan Jeferson Kameo. "Peradilan Hak Asasi Manusia: Suatu Perspektif Menurut Jurisprudence Keadilan Bermartabat." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, No. 2 (2019).
- Rizaldi, Angga dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Prosedur Penanganan Ketidaklengkapan Hasil Penyidikan Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 10 (2020).

Suhardin, Abdul Wahid, dan Abid Zamzami. "Eksistensi Komnas HAM Indonesia dalam Menjalankan Perannya Sebagai Upaya Mencari Keadilan Sehubungan dengan Pelanggaran HAM." *Dinamika* 27, No. 2 (2021).

**Internet**

Yacub, Muhammad Tahta Rona. "Carut Marutnya Komnas HAM." *psbhfhunila.org*. 2020. URL : <https://psbhfhunila.org/2020/05/09/carut-marutnya-komnas-ham/>. Diakses pada 20 Desember 2022.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)